



PUTUSAN
Nomor 194/Pid.B/2023/PN Cms

❑ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ❑

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ENJANG SUPENDY Bin (Alm) ABUN
Tempat lahir : Garut
Umur/tanggal lahir : 47 tahun /11 Nopember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Kampung Sidangwargi Rt.03 Rw.011
Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut
Kota Kabupaten Garut.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wireaswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh karena Terdakwa sudah dilakukan penahanan dalam perkara lain dan merupakan Terpidana yang sedang menjalani hukuman pada perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor :
194/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 28 Agustus 2023 tentang
penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 194/Pid.B/2023/PN Cms tanggal
28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Cms



1. Menyatakan terdakwa ENJANG SUPENDY Bin (Alm) ABUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian". Sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 362 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENJANG SUPENDY Bin (Alm) ABUN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mixer berikut adaptor merek Crimson 6x88 warna hitam oranye.
- Dikembalikan kepada Saksi Saripudfin Bin (Alm) Suhamid;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa ENJANG SUPENDY Bin Alm ABUN, pada hari SENIN tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 07.30 WIB bertempat Dusu Madura Rt.03 Rw.02 Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara , telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 5.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sidangwangi Rt.03 rw.011 Kelurahan Pakuwon g Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dengan maksud akan melakukan kejahatan (pencurian) barang berupa Ampil di Mesjid dengan sasaran acak yang ada di daerah Ciamis, kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1Bo2N13L2 A/T warna hijau metalik tahun 2017 dengan Nomor Registrasi Z-6633-RAL dengan menggunakan jalan Malangbong ke arah Gentong kemudian menuju ke Ciawi belok kiri kearah Pamoyanan dan di dalam perjalanan terdakwa membeli 1(satu) buah karung untuk membawa barang hasil curian dan sesampainya di jalan simpan 3 (tiga) Winduraja mengarah ke Panawangan dan tepatnya di daerah Madura Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis terdakwa masuk ke Jalan dan melihat kubah mesjid, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan lalu terdakwa berjalan kebawah menuju kearah mesjid dan setelah berada di halaman mesjid terdakwa masuk kedalam mesjid lewat pintu depan yang kebetulan pintu tersebut tidak terkunci dan setelah berada di dalam mesjid terdakwa melihat 1 (stu) buah Ampli bersama dengan adaptornya yang berada tergeletak di dekat mimbar atau dekat tempat imam, kemudian terdakwa mencabut kabel adaptor yang terhubung ampli dan setelah berhasil lalu terdakwa masukan kedalam tas warna hitam dan setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa keluar melalui pintu semula pada saat terdakwa masuk dan setelah berada diluar terdakwa berjalan menuju kesepeda motor diparkir sebelumnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SARIPUDIN Bin SUHAMID (Alm) sebagai pelindung di struktur Dewan Keamanan Mesjid (DK) Mesjid Jami Al Ikhlas merasa kehilangan barang dan apabila di uangkan akan mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SARIPUDIN Bin (Alm) SUHAMID**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
 - Bahwa Terdakwa ENJANG SUPENDY Bin (Alm) ABUN, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 diketahui sekira jam 08.30 di Dsn. Madura Rt. 003 Rw. 002 Ds. Purwasari Kec. Kawali Kab. Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mixer berikut adaptor merek Crimson 6x88 warna hitam oranye yang merupakan milik atau inventaris dari Masjid Jami Al Ikhlas yang didapat dengan cara membeli dari uang kas masjid dan saksi SARIPUDIN adalah sebagai pelindung di struktur mesjid lingkungan Masjid Jami Al Ikhlas dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari pengurus DKM m asjid Jami Al Ikhlas tersebut.
 - Bahwa saksi secara pasti saksi tidak mengetahuinya bagaimana kejadiannya kejahatan tersebut namun saksi memperkirakan bahwa pelaku dapat mengambil barang berupa 1 (satu) unit mixer berikut adaptor merek Crimson 6x88 warna hitam oranye merupakan milik atau inventaris dari Mesjid Jami Al Ikhlas dengan cara pelaku masuk ke dalam mesjid melalui pintu depan mesjid kemudian berjalan ke arah mimbar dan membuka pintu tempat mixer berada kemudian membuka atau menarik kabel – kabel yang terhubung ke mixer.
 - Bahwa sewaktu terjadinya pencurian saksi sedang berada di Kantor Desa Purwasari Kec. Kawali Kab. Ciamis dimana saksi bekerja sebagai Kepala Dusun.
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 08.30 Wib sewaktu saksi berada di Kantor Desa Purwasari, dan mendapat kabar dari rekan – rekan perangkat desa yang menyuruh saksi untuk kembali ke rumah dan melihat alat – alat di



mesjid sehubungan ada yang melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan warna hijau metalik yang keluar dari gang mesjid dan diduga orang yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah pelaku yang melakukan pencurian di Mesjid Astana Anyar Kawali, setelah mendapat kabar tersebut saksi pun memutuskan untuk pulang dan melihat ke Mesjdi AL IKHLAS, setelahnya sampai di dalam mesjid saksi melihat dari luar terlihat pintu mesjid dalam keadaan terbuka sedikit kemudian masuk ke dalam mesjid dan berjalan ke arah mimbar serta melihat pintu tempat mixer dalam keadaan terbuka dan barang – barangnya telah hilang diduga ada yang mencuri, melihat hal tersebut saksi pun memutuskan kembali ke Kantor Desa Purwasari dan memberitahukan kejadian tersebut ke perangkat desa, kemudian saksi bersama dengan Kepala Dusun Panimbang berupaya melakukan pencarian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor ke arah Panawangan dan ke arah Jatinagara dan sempat bertemu dengan saksi DIDIN yang merupakan Ketua Karang Taruna Dusun dan memberitahukan kejadian tersebut serta meminta tolong untuk mencari pelakunya namun setelahnya dicari tidak mendapatkan hasil dan memutuskan untuk kembali ke Kantor Desa, sesampainya di Kantor Desa kira 15 (lima belas) menit saksi mendapat kabar dari perangkat desa yang lain bahwa yang diduga pelaku pencurian telah ditangkap oleh masa di daerah Cinyasag Kec. Panawangan Kab. Ciamis dan setelah mendengar informasi tersebut saksi pun berangkat ke daerah Cinyasag tepatnya ke Kantor desa Cinyasag namun sudah dibawa ke Polsek Panwangan setelahnya di Polsek Panawangan saksi pun meminta ijin kepada pihak Kepolisian untuk melihat barang bukti yang diamankan oleh pelaku dan setelah melihat barang bukti salahsatunya berupa 1 (satu) unit mixer berikut adaptor merek Crimson 6x88 warna hitam oranye merupakan milik inventaris dari Mesjid Al Ikhlas dan saksi pun menelpon DKM mesjid yaitu saksi MAMAN agar melihat barang bukti yang diamankan dari pelaku dan menurut keterangan saksi MAMAN bahwa benar barang tersebut merupakan milik atau barang inventaris mesjid Al Ikhlas yang hilang diduga ada yang mengambil tanpa ijin.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dari pencurian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu pelaku mengambil barang di Mesjid Al Ikhlas tidak meminta ijin ataupun tanpa sepengetahuan saksi sendiri ataupun DKM Mesjid.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut DKM Mesjid Al Ikhlas mengalami kerugian Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

2. Saksi **MAMAN R Bin (Alm) SUHAMID**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.

- Bahwa Terdakwa ENJANG SUPENDY Bin (Alm) ABUN, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 diketahui sekira jam 08.30 di Dsn. Madura Rt. 003 Rw. 002 Ds. Purwasari Kec. Kawali Kab. Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mixer berikut adaptor merek Crimson 6x88 warna hitam oranye yang merupakan milik atau inventaris dari Masjid Jami Al Ikhlas yang didapat dengan cara membeli dari uang kas masjid dan saksi SARIPUDIN adalah sebagai pelindung di struktur mesjid lingkungan Masjid Jami Al Ikhlas dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari Pengurus DKM Masjid Jami Al Ikhlas tersebut.

- Bahwa saksi di lingkungan Mesjid Jami Al Ikhlas yang beralamat di Dsn. Madura Rt. 003 Rw. 002 Ds. Purwasari Kec. Kawali Kab. Ciamis sebagai Imam Mesjid.

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya namun menurut keterangan Saksi SARIPUDIN bahwa pelaku dapat mengambil barang berupa 1 (satu) unit mixer berikut adaptor merek Crimson 6x88 warna hitam oranye merupakan milik atau inventaris dari Mesjid Jami Al Ikhlas dengan cara pelaku masuk ke dalam mesjid melalui pintu depan mesjid kemudian berjalan ke arah mimbar dan membuka pintu tempat mixer berada kemudian membuka atau menarik kabel – kabel yang terhubung ke mixer.

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kejahatan tersebut pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 09.00 Wib setelahnya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



pulang berbelanja dari pasar Kawali Kec. Kawali Kab. Ciamis diberhentikan oleh warga yang mengatakan bahwa barang inventaris mesjid telah hilang diduga ada yang mencuri adapun para warga menjelaskan bahwa tidak menyangka orang tersebut merupakan pelaku pencurian sehubungan orang tersebut membawa tas punggung seperti kurir barang online, dimana sebelumnya pelaku menyimpan sepeda motor dekat Pos Ronda dan setelahnya dari dalam mesjid menaikan barangnya di dekat warung kira jarak \pm 20 m (dua puluh meter) dari mesjid dan mendapat kabar bahwa Saksi SARIPUDIN yang merupakan Kepala Dusun sedang melakukan pencarian terhadap pelaku dan pada hari yang sama kira jam 10.30 Wib saksi mendapat kabar dari saksi DIDIN yang mengatakan bahwa pelaku pencurian mixer mesjid telah tertangkap oleh masa di daerah Cisanyag Kec. Panawangan Kab. Ciamis, kira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi di telepon oleh Saksi SARIPUDIN agar datang ke Polsek Panawangan untuk melihat langsung barang bukti yang diamankan dari pelaku sehubungan barang di Mesjid Al Ikhlas telah hilang diduga ada yang mengambil tanpa ijin, kemudian saksi pun berangkat ke Polsek Panawangan dan benar serta saksi sangat yakin bahwa barang berupa 1 (satu) unit mixer berikut adaptor merek Crimson 6x88 warna hitam oranye merupakan milik inventaris Mesjid Al Ikhlas.

- Bahwa yang menjadi keyakinan saksi bahwa ada ciri berupa selotip warna hitam yang menutupi salah satu tomboil, dimana menurut keterangan dari bengkel yang memperbaiki mixer tersebut apabila tombol tersebut digunakan akan mempengaruhi usia Toa sehingga saksi meminta kepada bengkel agar tombol tersebut diberi tanda atau ciri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dari kejahatan tersebut.
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil barang di Mesjid Al Ikhlas tidak meminta ijin ataupun tanpa sepengetahuan saksi sendiri ataupun DKM Mesjid.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut DKM Mesjid Al Ikhlas mengalami kerugian Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **ENJANG SUPENDY Bin (Alm) ABUN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa ENJANG SUPENDY Bin (Alm) ABUN, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 diketahui sekira jam 08.30 di Dsn. Madura Rt. 003 Rw. 002 Ds. Purwasari Kec. Kawali Kab. Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mixer berikut adaptor merek Crimson 6x88 warna hitam oranye yang merupakan milik atau inventaris dari Masjid Jami Al Ikhlas yang didapat dengan cara membeli dari uang kas masjid dan saksi SARIPUDIN adalah sebagai pelindung di struktur mesjid lingkungan Masjid Jami Al Ikhlas dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari Pengurus DKM Masjid Jami Al Ikhlas tersebut.
- Bahwa adapun cara terdakwa dapat melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam mesjid yang pintunya tidak terkunci kemudian masuk ke dalam mesjdi ke arah mimbar atau tempat imam dan mencabut kabel yang terhubung ke ampli dan memasukan ampli ke dalam tas punggung warna hitam dan keluar melalui jalan yang sama.
- Bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type D1B02N13L2 A/T, warna hijau metalik, tahun 2017, nomor registrasi yang terpasang : Z-6633-RAL.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type D1B02N13L2 A/T, warna hijau metalik, tahun 2017, nomor registrasi yang terpasang : Z-6633-RAL merupakan milik terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut terdakwa terlebih dahulu direncanakan yaitu dengan cara membawa tas punggung warna hitam dengan berisikan 1 (satu) buah tang dan linggis yang dibungkus karung warna putih namun untuk sasaran mencari secara acak.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa tas punggung warna hitam untuk digunakan sebagai tempat barang yang terdakwa curi, dan 1 (satu) buah tang untuk menggunting kabel apabila susah sewaktu membuka kabelnya yang terhubung ke ampli dan linggis akan terdakwa gunakan apabila tempat ampli tersebut dalam keadaan terkunci.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 05.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kp.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sindangwargi Rt. 003 Rw. 011 Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut dengan maksud dan tujuan akan melakukan pencurian barang berupa ampli di mesjid dengan sasaran secara acak di daerah Ciamis, tersangka pun berangkat dari rumah dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type D1B02N13L2 A/T, warna hijau metalik, tahun 2017, nomor registrasi yang terpasang : Z-6633-RAL dengan menggunakan jalan Malangbong ke arah Gentong kemudian ke Ciawi belok kiri ke arah Pamoyanan dan sempat membeli 1 (satu) buah karung warna putih dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari sebuah warung yang menjual pakan kucing, kemudian menuju arah Panjalu dan dari simpang 3 Winduraja mengarah ke Panawangan dan sewaktu berada di daerah Madura Ds. Purwasari Kec. Kawali Kab. Ciamis, tepatnya di belokan tersangka masuk ke jalan dan melihat kubah mesjid, kemudian memarkirkan sepeda motor yang tersangka bawa kemudian berjalan menuruni tangga dan masuk ke halaman mesjid, selanjutnya terdakwa membuka pintu mesjid yang tidak terkunci dan berjalan ke arah mimbar dan melihat 1 (satu) buah ampli berikut adaptornya yang tergeletak di dekat tempat imam, kemudian terdakwa mencabut kabel yang terhubung ke ampli dan memasukkannya ke dalam tas punggung warna hitam dan berjalan keluar dengan jalan yang sama, dan menghidupkan sepeda motor menuju arah Panawangan dan melakukan kejahatan di Mesjid Al Huda di daerah Dsn. Kondang Ds. Cisanyag Kec. Panawangan Kab. Ciamis namun sewaktu akan melakukan kejahatan di mesjid berikutnya terdakwa diamankan oleh warga sehingga tersangka dihakimi oleh masa dan diamankan ke Polsek Panawangan dan dalam pemeriksaan terdakwa pun mengakui perbuatannya.

- Bahwa apabila terdakwa berhasil mengambil barang tersebut akan terdakwa jual kepada Sdr. SUPARDI yang bertempat tinggal di Solo Jawa Tengah.
- Bahwa menjual barang kepada Sdr. SUPARDI dengan berkomunikasi dengan handphone via aplikasi whatapps dan setelahnya berhasil melakukan aksinya mengambil barang bukti kemudian di foto barang hasil curiannya dan dikirimkan melalui paket ke daerah Solo Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa setiap mengirim barang kepada Sdr. SUPARDI dengan alamat Kebakramat Macanan Karanganyar Solo Jawa Tengah dan dilampirkan nomor handphonenya.



- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Real Me type RMX3063, warna casing biru soft case hitam dengan no imei 1 : 860892052813093, no imei 2 : 860892052813095 terdakwa masih ingat dan mengenalinya dimana barang tersebut merupakan alat komunikasi terdakwa dengan Sdr. SUPARDI untuk melancarkan terdakwa menjual barang hasil kejahatan.
- Bahwa selain melakukan kejahatan di mesjid tersebut terdakwa pernah melakukan di tempat lain, adapun perbuatan terdakwa mengambil ampli di mesjid di tempat lain sejak tahun 2021 dan tempat melakukan pencurian diberbagai daerah diantaranya di Garut, Sumedang, Tasikmalaya Kota, Tasikmalaya Kabupaten dan Ciamis, dan terdakwa pun melakukan pencurian dalam 7 (tujuh) hari melakukan pencurian 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dan dalam sehari setiap melakukan pencurian mendapatkan 1 (satu) hingga 4 (empat) buah ampli mesjid.
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit mixer berikut adaptor merek Crimson 6x88 warna hitam oranye terdakwa masih ingat dan mengenalinya dimana barang tersebut yang tersangka curi di di Mesjid Jami Al Ikhlas yang beralamat di Dsn. Madura Rt. 003 Rw. 002 Ds. Purwasari Kec. Kawali Kab. Ciamis, yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023.
- Bahwa terhadap barang 1 (satu) buah tas punggung warna hitam tersangka masih ingat dan mengenalinya dimana barang tersebut merupakan tempat dimana hasil kejahatan tersangka simpan.
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut terdakwa belum sempat terjual.
- Bahwa akibat dari kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut DKM Mesjid Al Ikhlas mengalami kerugian Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mixer berikut adaptor merek Crimson 6x88 warna hitam oranye;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ENJANG SUPENDY Bin (Alm) ABUN, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 diketahui sekira jam 08.30 di Dsn. Madura Rt. 003 Rw. 002 Ds. Purwasari Kec. Kawali Kab. Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mixer berikut adaptor merek Crimson 6x88 warna hitam oranye yang merupakan milik atau inventaris dari Masjid Jami Al Ikhlas yang didapat dengan cara membeli dari uang kas masjid dan saksi SARIPUDIN adalah sebagai pelindung di struktur mesjid lingkungan Masjid Jami Al Ikhlas dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari Pengurus DKM Masjid Jami Al Ikhlas tersebut.
- Bahwa adapun cara terdakwa dapat melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam mesjid yang pintunya tidak terkunci kemudian masuk ke dalam mesjdi ke arah mimbar atau tempat imam dan mencabut kabel yang terhubung ke ampli dan memasukan ampli ke dalam tas punggung warna hitam dan keluar melalui jalan yang sama.
- Bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type D1B02N13L2 A/T, warna hijau metalik, tahun 2017, nomor registrasi yang terpasang : Z-6633-RAL.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type D1B02N13L2 A/T, warna hijau metalik, tahun 2017, nomor registrasi yang terpasang : Z-6633-RAL merupakan milik terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut terdakwa terlebih dahulu direncanakan yaitu dengan cara membawa tas punggung warna hitam dengan berisikan 1 (satu) buah tang dan linggis yang dibungkus karung warna putih namun untuk sasaran mencari secara acak.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa tas punggung warna hitam untuk digunakan sebagai tempat barang yang terdakwa curi, dan 1 (satu) buah tang untuk menggunting kabel apabila susah sewaktu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



membuka kabelnya yang terhubung ke ampli dan linggis akan terdakwa gunakan apabila tempat ampli tersebut dalam keadaan terkunci.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 05.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Sindangwargi Rt. 003 Rw. 011 Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut dengan maksud dan tujuan akan melakukan pencurian barang berupa ampli di mesjid dengan sasaran secara acak di daerah Ciamis, tersangka pun berangkat dari rumah dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type D1B02N13L2 A/T, warna hijau metalik, tahun 2017, nomor registrasi yang terpasang : Z-6633-RAL dengan menggunakan jalan Malangbong ke arah Gentong kemudian ke Ciawi belok kiri ke arah Pamoyanan dan sempat membeli 1 (satu) buah karung warna putih dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari sebuah warung yang menjual pakan kucing, kemudian menuju arah Panjalu dan dari simpang 3 Winduraja mengarah ke Panawangan dan sewaktu berada di daerah Madura Ds. Purwasari Kec. Kawali Kab. Ciamis, tepatnya di belokan tersangka masuk ke jalan dan melihat kubah mesjid, kemudian memarkirkan sepeda motor yang tersangka bawa kemudian berjalan menuruni tangga dan masuk ke halaman mesjid, selanjutnya terdakwa membuka pintu mesjid yang tidak terkunci dan berjalan kearah mimbar dan melihat 1 (satu) buah ampli berikut adaptornya yang tergeletak di dekat tempat imam, kemudian terdakwa mencabut kabel yang terhubungn ke ampli dan memasukannya ke dalam tas punggung warna hitam dan berjalan keluar dengan jalan yang sama, dan menghidupkan sepeda motor menuju arah Panawangan dan melakukan kejahatan di Mesjid Al Huda di daerah Dsn. Kondang Ds. Cisanyag Kec. Panawangan Kab. Ciamis namun sewaktu akan melakukan kejahatan di mesjid berikutnya terdakwa diamankan oleh warga sehingga tersangka dihakimi oleh masa dan diamankan ke Polsek Panawangan dan dalam pemeriksaan terdakwa pun mengakui perbuatannya.
- Bahwa apabila terdakwa berhasil mengambil barang tersebut akan terdakwa jual kepada Sdr. SUPARDI yang bertempat tinggal di Solo Jawa Tengah.
- Bahwa menjual barang kepada Sdr. SUPARDI dengan berkomunikasi dengan handphone via aplikasi whatapps dan setelahnya berhasil melakukan aksinya mengambil barang bukti kemudian di foto barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curiannya dan dikirimkan melalui paket ke daerah Solo Jawa Tengah.

- Bahwa Terdakwa setiap mengirim barang kepada Sdr. SUPARDI dengan alamat Kebakramat Macanan Karanganyar Solo Jawa Tengah dan dilampirkan nomor handphonenya.
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Real Me type RMX3063, warna casing biru soft case hitam dengan no imei 1 : 860892052813093, no imei 2 : 860892052813095 terdakwa masih ingat dan mengenalinya dimana barang tersebut merupakan alat komunikasi terdakwa dengan Sdr. SUPARDI untuk melancarkan terdakwa menjual barang hasil kejahatan.
- Bahwa selain melakukan kejahatan di mesjid tersebut terdakwa pernah melakukan di tempat lain, adapun perbuatan terdakwa mengambil ampli di mesjid di tempat lain sejak tahun 2021 dan tempat melakukan pencurian diberbagai daerah diantaranya di Garut, Sumedang, Tasikmalaya Kota, Tasikmalaya Kabupaten dan Ciamis, dan terdakwa pun melakukan pencurian dalam 7 (tujuh) hari melakukan pencurian 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dan dalam sehari setiap melakukan pencurian mendapatkan 1 (satu) hingga 4 (empat) buah ampli mesjid.
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit mixer berikut adaptor merek Crimson 6x88 warna hitam oranye terdakwa masih ingat dan mengenalinya dimana barang tersebut yang tersangka curi di di Mesjid Jami Al Ikhlas yang beralamat di Dsn. Madura Rt. 003 Rw. 002 Ds. Purwasari Kec. Kawali Kab. Ciamis, yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023.
- Bahwa terhadap barang 1 (satu) buah tas punggung warna hitam tersangka masih ingat dan mengenalinya dimana barang tersebut merupakan tempat dimana hasil kejahatan tersangka simpan.
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut terdakwa belum sempat terjual.
- Bahwa akibat dari kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut DKM Mesjid Al Ikhlas mengalami kerugian Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Cms



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa :

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiaapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **ENJANG SUPENDY Bin (Alm) ABUN** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau



tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barula terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa ENJANG SUPENDY Bin (Alm) ABUN, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 diketahui sekira jam 08.30 di Dsn. Madura Rt. 003 Rw. 002 Ds. Purwasari Kec. Kawali Kab. Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mixer berikut adaptor merek Crimson 6x88 warna hitam oranye yang merupakan milik atau inventaris dari Masjid Jami Al Ikhlas yang didapat dengan cara membeli dari uang kas masjid dan saksi SARIPUDIN adalah sebagai pelindung di struktur mesjid lingkungan Masjid Jami Al Ikhlas dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari Pengurus DKM Masjid Jami Al Ikhlas tersebut.



Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 5.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sidangwangi Rt.03 rw.011 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dengan maksud akan melakukan kejahatan barang berupa Ampil di Mesjid dengan sasaran acak yang ada di daerah Ciamis, kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1Bo2N13L2 A/T warna hijau metalik tahun 2017 dengan Nomor Registrasi Z-6633-RAL dengan menggunakan jalan Malangbong ke arah Gentong kemudian menuju ke Ciawi belok kiri ke arah Pamoyanan dan di jalan perjalanan terdakwa membeli 1(satu) buah karung untuk membawa barang hasil kejahatan dan sesampainya di jalan simpan 3 (tiga) Winduraja mengarah ke Panawangan dan tepatnya di daerah Madura Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis terdakwa masuk ke Jalan dan melihat kubah mesjid, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan lalu terdakwa berjalan kebawah menuju ke arah mesjid dan setelah berada di halaman mesjid terdakwa masuk kedalam mesjid lewat pintu depan yang kebetulan pintu tersebut tidak terkunci dan setelah berada di dalam mesjid terdakwa melihat 1 (stu) buah Ampli bersama dengan adaptornya yang berada tergeletak di dekat mimbar atau dekat tempat imam, kemudian terdakwa mencabut kabel adaptor yang terhubung ampli dan setelah berhasil lalu terdakwa masukan kedalam tas warna hitam dan setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa keluar melalui pintu semula pada saat terdakwa masuk dan setelah berada diluar terdakwa berjalan menuju kesepeda motor diparkir sebelumnya. Bahwa benar setelah terdakwa berhasil barang hasil kejahatan rancananya terdakwa akan di jual kepada orang lain akan tetapi sebelum terdakwa menjual barang tersebut terdakwa ketangkap berikut barang buktinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di



persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa barang berupa 1 (satu) unit mixer berikut adaptor merek Crimson 6x88 warna hitam oranye merupakan milik atau inventaris dari Masjid Jami Al Ikhlas yang didapat dengan cara membeli dari uang kas masjid dan saksi SARIPUDIN adalah sebagai pelindung di struktur mesjid lingkungan Masjid Jami Al Ikhlas dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari Pengurus DKM Masjid Jami Al Ikhlas tersebut sehingga barang bukti tersebut bukan merupakan milik dari Terdakwa secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa ENJANG SUPENDY Bin (Alm) ABUN, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 diketahui sekira jam 08.30 di Dsn. Madura Rt. 003 Rw. 002 Ds. Purwasari Kec. Kawali Kab. Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mixer berikut adaptor merek Crimson 6x88 warna hitam oranye yang merupakan milik atau inventaris dari Masjid Jami Al Ikhlas yang didapat dengan cara membeli dari uang kas masjid dan saksi SARIPUDIN adalah sebagai pelindung di struktur mesjid lingkungan Masjid Jami Al Ikhlas dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari Pengurus DKM Masjid Jami Al Ikhlas tersebut.

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mixer berikut adaptor merek Crimson 6x88 warna hitam oranye oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Masjid Jami Al Ikhlas maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar dikembalikan melalui Pengurus DKM Masjid Jami Al Ikhlas yaitu kepada saksi Saripudin Bin (Alm) Suhamid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :



- Bahwa, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Enjang Supendy Bin (Alm) Abun** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mixer berikut adaptor merek Crimson 6x88 warna hitam oranye.

Dikembalikan kepada Saksi Saripudin Bin (Alm) Suhamid;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 oleh Beny Sumarno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Muharam., S.H., dan Rika Emilia.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua Beny Sumarno, S.H.,M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Arpisol., S.H., dan Rika Emilia., S.H.,M.H., dibantu oleh Ermi Minarni, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Kartam., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

T.t.d

Arpisol, S.H.

T.t.d

Rika Emilia, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

T.t.d

K Beny Sumarno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

Ermi Minarni, S.H.